

**SKRIPSI**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Gianyar)**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : PUTU NANDARI ARESIA  
NIM : 1815644018**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Gianyar)**

**Putu Nandari Aresia  
1815644018**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

Melemahnya kondisi keuangan UMKM akibat adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Guna menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 dengan tujuan agar meringankan beban pajak yang ditanggung, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Untuk dapat menyampaikan informasi terbaru mengenai kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, dan informasi lainnya mengenai perpajakan perlu dilakukan kegiatan sosialisasi pajak oleh otoritas pajak dan dibantu dengan lembaga terkait lainnya. Selain itu, kegiatan sosialisasi perpajakan ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan edukasi, pengetahuan, serta pemahaman kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak, sehingga wajib pajak akan senantiasa mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gianyar dengan menggunakan sumber data primer berupa kuesioner yang disebar kepada 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Pengujian variabel penelitian ini menggunakan metode *Structural Evaluation Model – Partial Least Square* (SEM PLS) dengan aplikasi SmartPLS 3.0

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) kondisi keuangan dapat memoderasi dengan sifat memperlemah pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata kunci: insentif pajak, sosialisasi pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM, kondisi keuangan**

**THE EFFECT OF TAX INCENTIVES AND TAX SOCIALIZATION ON  
MSME TAXPAYER COMPLIANCE WITH FINANCIAL  
CONDITIONS AS MODERATING VARIABLES  
(Case Study at KPP Pratama Gianyar)**

**Putu Nandari Aresia  
1815644018**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*The weakening financial condition of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) due to the Covid-19 pandemic has led to a decrease in the obedient behavior of taxpayers in fulfilling their tax obligations. In response to this situation, the government issued a policy of providing tax incentives for MSMEs taxpayers affected by the Covid-19 pandemic with the aim to reduce the tax expense, so as to improve taxpayer compliance. To be able to convey the update information regarding policies, regulations, and other information about taxation, it is necessary to carry out tax socialization activities by the tax authorities and other relevant agencies. In addition, this tax socialization activity needs to be carried out to provide education, knowledge, and understanding to taxpayers about the importance of taxes, so that taxpayers will always comply with their tax obligations.*

*This research aims to examine the effect of tax incentives and tax socialization on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayer compliance with financial conditions as a moderating variabel. This research was conducted at KPP Pratama Gianyar, with uses primary data sources in the form of questionnaires distributed to 100 MSMEs taxpayers listed at KPP Pratama Gianyar. Testing the variables of this research using the Structural Evaluation Model – Partial Least Square (SEM PLS) method with the SmartPLS 3.0 application.*

*The results of this reserach indicate that: (1) tax incentives has a positive and significant effect on MSMEs taxpyaers compliance, (2) tax socialization has a positive and significant effect on MSMEs taxpyaers compliance, (3) financial conditions can moderate the nature of weakening the effect of tax incentives on MSMEs taxpyaers compliance.*

**Keyword:** *tax incentives, tax socialization, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers compliance, financial conditions*

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Gianyar)**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarjana  
Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik  
Negeri Bali**

**NAMA : PUTU NANDARI ARESIA  
NIM : 1815644018**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putu Nandari Aresia

NIM : 1815644018

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Insentif Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kondisi Keuangan  
Sebagai Variabel Moderasi

Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si

Tanggal Uji : 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, Agustus 2022



*Putu Nandari Aresia*

Putu Nandari Aresia  
NIM. 1815644018

**SKRIPSI**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Gianyar)**

**DIAJUKAN OLEH**

**NAMA :PUTU NANDARI ARESIA  
NIM : 1815644018**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik Oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si  
NIP. 19851105204041001**



**Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.  
NIP. 198906222014042001**

**JURUSAN AKUNTANSI  
KETUA**



**Madu Sudana, S.E., M.Si.  
NIP. 196112281990031001**

**SKRIPSI**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Gianyar)**

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



**Wayan Hesadijava Utthavi, S.E., M.Si**  
**NIP. 19851105204041001**

**ANGGOTA:**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**



**1. I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP**  
**NIP. 196509011990031001**



**2. Drs. I Made Sumartana, M.Hum**  
**NIP. 196201091989031001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali dan memberikan fasilitas yang baik selama penulis melaksanakan kegiatan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan motivasi, dukungan serta semangat untuk melakukan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Cening Ardina, SE, M.Agb., selaku Ketua Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.



5. Ibu Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dan responden yang telah banyak membantu memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak I Made Arena, S.E dan Ibu Ni Made Mersi, S.E, selaku orang tua penulis yang selalu memotivasi, mengarahkan dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan moral dan material selama penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga, teman, rekan kerja, serta semua pihak lainnya yang telah membantu serta memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhir kata penulis menyampaikan permintaan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 24 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori .....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	26
C. Kerangka Pikir dan Konseptual .....	30
D. Hipotesis Penelitian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	39
D. Variabel Penelitian dan Definisi .....	41
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	45
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	46
G. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	56
B. Hasil Uji Hipotesis .....	78
C. Pembahasan.....	85
D. Keterbatasan Penelitian .....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Simpulan .....	93
B. Implikasi.....	94
C. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penerimaan Pajak Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Gianyar 2019-2021.....	5
Tabel 2.1	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	19
Tabel 2.2	Kajian Penelitian yang Relevan 2018-2022 .....	27
Tabel 3.1	Skala Likert Kuesioner.....	46
Tabel 4.1	Distribusi Sampel Kuesioner.....	57
Tabel 4.2	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Insentif Pajak (X1).....	62
Tabel 4.3	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sosialisasi Pajak (X2).....	64
Tabel 4.4	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kondisi Keuangan (Z).....	65
Tabel 4.5	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ...	67
Tabel 4.6	Hasil Pengujian <i>Convergent Validity</i> .....	69
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan <i>Cross-Loading</i> .....	71
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	72
Tabel 4.9	Hasil Penelitian Reliabilitas Instrumen .....	73
Tabel 4.10	Hasil Koefisien Determinasi <i>R-Square</i> .....	75
Tabel 4.11	Hasil Uji <i>Goodness of Fit (GoF)</i> .....	77
Tabel 4.12	<i>Path Coefficient</i> .....	80
Tabel 4.13	Kriteria Penentuan Tipe Moderasi .....	83

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Tax Ratio</i> di Indonesia 2016 - 2020 .....	2
Gambar 1.2 Jumlah UMKM Kabupaten Gianyar 2019-2021 .....	5
Gambar 1.3 Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Tahunan .....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	32
Gambar 2.2 Model Hipotesis Penelitian .....	33
Gambar 3.1 Rincian Waktu Penelitian .....	39
Gambar 3.2 Diagram Jalur Penelitian .....	51
Gambar 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
Gambar 4.2 Data Responden Berdasarkan Usia .....	58
Gambar 4.3 Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	59
Gambar 4.4 Data Responden Berdasarkan Lama Usaha .....	60
Gambar 4.5 Data Responden Berdasarkan Peredaran Bruto .....	61
Gambar 4.6 Diagram Jalur ( <i>Path Diagram</i> ) Sebelum Uji .....	68
Gambar 4.7 Diagram Jalur ( <i>Path Diagram</i> ) Setelah Uji .....	70
Gambar 4.8 Model Empiris Penelitian .....	79



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Permohonan Data Kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- Lampiran 2: Surat Permohonan Penyebaran Kuesioner Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- Lampiran 3: Surat Persetujuan Izin Riset Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- Lampiran 4: Surat Persetujuan Izin Riset Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- Lampiran 5: Kusioner Penelitian.
- Lampiran 6: Data Responden
- Lampiran 7: Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden
- Lampiran 8: Hasil Uji *Outer Model*
- Lampiran 9: Hasil Uji *Inner Model*
- Lampiran 10: Hasil Uji Hipotesis



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah


*Coronavirus Disease 2019* dikenal juga sebagai Covid-19 telah berhasil menghantui masyarakat dunia, tidak hanya dalam memberikan dampak luar biasa dalam bidang kesehatan melainkan juga berdampak kepada hampir segala aspek dalam kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, hingga pendidikan. Semenjak penghujung tahun 2019 tersebut Covid-19 mulai menyebar hingga memasuki bulan Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) secara resmi mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021).

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang turut merasakan dampak dari pandemi Covid-19, khususnya dalam bidang kesehatan dan perekonomian. Dari awal kemunculannya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian berada dalam kondisi yang tidak stabil dan mengarah pada resesi ekonomi (Utama & Irawan, 2022). Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan dari mobilitas masyarakat yang bertujuan untuk menekan jumlah penyebaran virus corona yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diberlakukannya PSBB memberikan efek domino terhadap perekonomian masyarakat Indonesia,

sebab dengan adanya pembatasan ini aktivitas perekonomian mengalami kemerosotan. Pelaku usaha tidak bisa memproduksi barang dengan normal, begitu pula penggerak dalam bidang jasa yang tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan kondisi seperti biasanya. Tentunya hal ini berdampak pada turunnya pemasukan dalam penerimaan pajak. Padahal, selama ini pajak adalah salah satu penopang utama bagi perekonomian negara, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat berjalan dengan lancar didukung oleh kas negara, yang mana pajak adalah pemasuk kas negara yang utama yang akan menjadi penopang pengeluaran negara (Jaya, 2019).

Seperti yang kita ketahui, rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah dan cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir (Junawan & Adiman, 2021).



Sumber: (Junawan & Adiman, 2021).

**Gambar 1.1 Tax Ratio di Indonesia 2016 - 2020**

Kementerian Keuangan mencatat rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio* sebesar 10,37% pada tahun 2016, kemudian mengalami kemerosotan ke nilai 9,89% pada tahun 2017, pada tahun 2018 rasio pajak mengalami kenaikan namun tidak signifikan ke nilai 10,24%, dan

kembali mengalami penurunan ke nilai 9,76% pada tahun 2019, serta merosot menjadi 8,33% pada tahun 2020, dan pada akhir tahun 2021 rasio pajak mencapai angka 9,11%. Angka tersebut menempatkan Indonesia berada di posisi paling bawah di negara Asia, dengan rata-rata *tax ratio* negara Asia sebesar 34,3% (Junawan & Adiman, 2021).


Rendahnya nilai dari *tax ratio* adalah salah satu dampak dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak mengakibatkan para wajib pajak cenderung mengabaikan dan menghindari segala hal yang berkaitan dengan perpajakan sehingga akan berdampak memberikan kerugian pada negara (Handayani & Damayanti, 2018).

Selama masa pandemi, fenomena ini menjadi semakin krusial, khususnya pada pelaku usaha dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini adalah salah satu sektor yang berpotensi besar sebagai penunjang perekonomian masyarakat sehingga akan berpengaruh besar dalam penerimaan pajak (Walidain, 2021). Dikutip dari laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didapatkan data bahwa pada bulan Maret 2021, sebanyak 64,2 juta UMKM telah berdiri di Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 8.573,89 triliun rupiah atau dalam presentase mencapai 61,07% total keseluruhan PDB. Selain itu sektor UMKM telah berhasil



meraup hampir keseluruhan tenaga kerja di Indonesia atau sekitar 97% dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia bekerja dalam bidang UMKM. Dari keseluruhan bidang investasi yang dijalankan masyarakat Indonesia, tercatat sebanyak 60,42% masyarakat yang berinvestasi dalam sektor ini (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dilihat dari tingginya nilai yang ditunjukkan dari data tersebut mencerminkan bagaimana kuatnya peran dari UMKM dalam membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Namun, sangat disayangkan bahwa tingkat kontribusi pelaku UMKM terhadap perpajakan masih tergolong rendah, bertolak belakang dengan pertumbuhan sektor ini (Agustina et al., 2021). Ditinjau dari data yang diperoleh pada laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, UMKM hanya memberikan kontribusi sebanyak 1,1% atau sejumlah 7,5 triliun rupiah dari total keseluruhan PPh tahun 2019. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah (Agustina et al., 2021).

Dilansir dari data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali didapatkan hasil bahwa Kabupaten Gianyar merupakan kabupaten dengan UMKM terbanyak di Bali (Suaredewi et al., 2021). Jumlah UMKM di wilayah ini mengalami pergerakan yang menunjukkan terjadinya peningkatan selang tahun ke tahun, seperti tampak pada Gambar 1.2 berikut ini:



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pemerintah Provinsi Bali, 2022

**Gambar 1.2 Jumlah UMKM Kabupaten Gianyar 2019-2021**

Peningkatan jumlah UMKM ini seharusnya tercermin pada peningkatan penerimaan Negara. Namun, faktanya peningkatan UMKM di Kabupaten Gianyar tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar.


**Tabel 1.1  
Data Penerimaan Pajak Wajib Pajak UMKM  
KPP Pratama Gianyar  
2019-2021**

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)			Penurunan
	Badan	Orang Pribadi	Total	
2019	11.687.268.170,-	18.009.454.109,-	29.696.722.279,-	-
2020	6.056.508.896,-	9.163.914.491,-	15.220.423.387,-	49%
2021	3.561.559.400,-	7.186.174.514,-	10.747.733.914,-	29%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar mengalami penurunan. Tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 49% dari penerimaan tahun sebelumnya, lalu memasuki tahun 2021 penerimaan pajak kembali mengalami penurunan dengan persentase penurunan sebesar 29%. Penurunan penerimaan pajak yang terjadi ini mencerminkan tingkat kesadaran akan

kepatuhan wajib pajak yang bergerak dalam bidang UMKM di Kabupaten Gianyar masih rendah dan perlu dioptimalkan.



Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2022

**Gambar 1.3 Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Tahunan**

Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Gianyar juga dapat dilihat pada Gambar 1.3. Pada tahun 2021, pelaku UMKM yang menyampaikan SPT Tahunan hanya sebesar 60,59% untuk WP OP dan 81,47% untuk WP Badan. Persentase ini menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2020, dimana jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan mencapai 100%.

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan dari wajib pajak itu sendiri (Hendrawati et al., 2021). Adanya pandemi Covid-19 ini, mengakibatkan kondisi keuangan UMKM banyak yang mengalami perlambatan bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terlihat dari banyaknya pelaku usaha sektor UMKM yang mengalami penurunan omzet penjualan, kesulitan akses bahan baku dan

pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga banyak wajib pajak UMKM yang berupaya menghindari kewajiban perpajakan untuk mengurangi beban keuangan mereka.

Selaku pembuat kebijakan, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi dampak-dampak negatif dari pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan untuk merangsang keadaan agar semua sektor yang mengalami pelemahan atau penurunan akibat pandemi ini dapat dipulihkan kembali. Untuk membangkitkan sektor ekonomi terutama sektor perpajakan, pemerintah menerbitkan kebijakan pemberian insentif pajak kepada para wajib pajak yang terdampak pandemi, sesuai dengan isi dari kebijakan yang tercantum pada PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, kebijakan ini diterbitkan pertama kali pada bulan Maret 2020 lalu mulai diberlakukan semenjak 1 April 2020, dan pada awal Februari 2021, kebijakan terkait insentif pajak kembali diperbaharui dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

Dengan mengeluarkan kebijakan insentif pajak pemerintah berupaya untuk memudahkan pelaku UMKM dari kewajiban perpajakan, para usahawan tidak perlu melakukan pembayaran pajak yang terutang. PPh Final yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku UMKM diganti menjadi tanggungan pemerintah. Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Lalisu, 2021) menggambarkan pemanfaatan insentif pajak memberikan pengaruh positif dan hasil signifikan dalam hal membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak.



Peningkatan ini memperlihatkan suatu hubungan yang berbanding lurus dari insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Artinya semakin banyak insentif yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Pendapat ini juga sesuai seperti apa yang tercantum dalam riset yang telah dilaksanakan oleh (Jawa et al., 2021), yang mana dalam riset ini dijelaskan bahwa insentif pajak memberikan pengaruh positif dengan hasil berupa peningkatan yang signifikan dari kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Malang. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam riset yang dilakukan oleh (Saputra, 2021), dimana secara parsial insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemberian insentif pajak, pemerintah juga berupaya untuk melaksanakan kegiatan edukasi berupa penyuluhan yang efektif terhadap wajib pajak, termasuk didalamnya wajib pajak UMKM. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik, tepat, serta benar kepada para wajib pajak, sehingga mereka akan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang akurat mengenai bagaimana pentingnya pajak dalam menyokong perekonomian negara, yang mana pajak juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi warga negara melalui penyediaan fasilitas umum. Ketika para wajib pajak memahami secara cermat pentingnya pajak, maka perilaku patuh untuk menuntaskan kewajibannya dalam perpajakan akan tumbuh dan dapat dilaksanakan. Walidain (2021) menyebutkan bahwa sosialisasi pajak akan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan

untuk mendorong wajib pajak melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya. Namun, bertolak belakang dengan (Listiyowati et al., 2021) yang memberikan pendapat bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh dengan kepatuhan dari para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan dari fenomena dan *research gap* yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka dalam riset kali ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan riset kembali terkait tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang mengangkat judul riset “Pengaruh Insentif Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Gianyar).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah pada riset ini, yakni:

1. Bagaimanakah pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar selama pandemi Covid-19?
3. Apakah variabel kondisi keuangan dapat memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar selama pandemi Covid-19?

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan ruang lingkup masalah ini digunakan agar sasaran pembahasan penelitian tidak menyimpang sehingga dapat terfokus pada satu kondisi. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada pengaruh insentif pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi UMKM dalam masa pandemi Covid-19, yang mana dalam penelitian ini juga memfokuskan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Wajib Pajak yang dijadikan objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Data penunjang ditetapkan tahun 2021 yang merupakan tahun berlakunya pemberian insentif pajak untuk pelaku UMKM.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan pemaparan perumusan permasalahan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar selama pandemi Covid-19.
- b. Untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar selama pandemi Covid-19.

- c. Untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh variabel kondisi keuangan sebagai variabel moderasi insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar selama pandemi Covid-19.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat bersifat praktis dari penelitian ini ditujukan bagi otoritas pajak dan khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai akar informasi, sarana, serta acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan terbaru dalam bidang perpajakan guna menumbuhkan perilaku patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah mendapatkan hasil dari analisis data beserta dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai bagaimana pengaruh insentif pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang juga menggunakan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Insentif pajak memberikan pengaruh yang positif dan juga membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan, khususnya pada pelaku UMKM. Dari kesimpulan ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah akan membuat semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak, maka dari itu kecenderungan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
2. Sosialisasi pajak juga memberikan pengaruh yang positif dan hasil yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Dengan hasil ini, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi pajak yang dilakukan dan semakin banyak wajib pajak yang mengikuti kegiatan sosialisasi pajak, maka kecenderungan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
3. Kondisi keuangan adalah salah satu faktor yang dapat memoderasi dengan sifat memperlemah hubungan pengaruh insentif pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Ditunjukkan oleh kondisi keuangan saat pandemi Covid-19 yang menurun drastis cenderung membuat wajib pajak memilih untuk tidak memanfaatkan insentif pajak. Sehingga hubungan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak akan diperlemah dengan adanya kondisi keuangan yang menurun drastis saat pandemi Covid-19.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh pada penelitian pengaruh insentif pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi, implikasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan implikasi yang baik terhadap pengembangan teori. Melalui hasil penelitian ditunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh insentif pajak dan sosialisasi pajak sebagai faktor eksternal wajib pajak, serta kondisi keuangan sebagai faktor internal wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh dua faktor didalamnya.
2. Variabel insentif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hasil tersebut menjelaskan adanya kebijakan pemberian insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah kepada wajib pajak UMKM mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 bertujuan

untuk meringankan beban pajak yang terutang ketika terjadi penurunan dalam sektor perekonomian. Sehingga, hasil penelitian ini dapat membantu wajib pajak dalam mempertimbangkan pemanfaatan pemberian insentif pajak untuk meringankan pembayaran pajak.

3. Variabel sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hasil tersebut menjelaskan adanya pelaksanaan sosialisasi dari otoritas pajak dapat berpengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, hasil penelitian ini dapat membantu otoritas pajak dalam mempertimbangkan peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak dan dapat membantu wajib pajak menjadi lebih memahami mengenai kebijakan pemberian insentif pajak dan mendorong agar wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajak.

### **C. Saran**

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak akan tercapai jika tidak adanya kerjasama dan komitmen antara pihak otoritas pajak dan diri wajib pajak sendiri. Dari paparan data dan hasil penelitian ini yang hakikatnya masih adanya keterbatasan dari riset ini, maka saran yang bisa dipertimbangkan sebagai acuan perbaikan terkait penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Peneliti sangat berharap agar para wajib pajak untuk dapat menjadi lebih aktif dalam membaca, mencari, dan menelaah informasi mengenai perpajakan, baik melalui mengikuti kegiatan sosialisasi yang dibuat oleh otoritas pajak maupun dengan mencari informasi secara mandiri di media

internet dan media sosial lainnya. Wajib pajak juga diharapkan untuk dapat ikut serta berkontribusi dalam memanfaatkan segala fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.

## 2. Bagi Otoritas Pajak

Diharapkan otoritas pajak untuk dapat meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi pajak mengenai perpajakan termasuk mengenai kebijakan, baik secara langsung, media massa, ataupun melalui media sosial lainnya. Dalam sosialisasi tersebut dapat dijabarkan secara terperinci keuntungan dan kemudahan yang didapatkan wajib pajak dengan adanya kebijakan insentif pajak tersebut.

## 3. Bagi Peneliti Berikutnya

- a. Peneliti berharap agar kedepannya riset dapat dilakukan di lokasi yang berbeda, memperluas cakupan sampel penelitian, dengan tujuan agar dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian yang lebih kompleks.
- b. Diharapkan penelitian selanjutnya agar bisa memberikan variabel endogen tambahan, yang artinya memberikan varian baru dan variabel tersebut bisa menjadi suatu kajian baru yang menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Rahman, A., & Filianti. (2021). Insentif Pajak: Solusi Tepat Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 5, No 2, 149–155.
- Al Farisi, S., & Iqbal Fasa, M. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1). <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Al'Aisy, F. A., & Apriyanti, H. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Bagi UMKM Pada Saat Pandemi Covid 19 Terhadap Tax Compliance UMKM Di Kecamatan Gayamsari. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (20 C.E.). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*.
- Aryandini, S. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.3 No.1.
- Ayuni, N. W. D., Dewi, K. C., & Suwintana, I. K. (2019). Hot Fit Pada Sistem E-Learning Politeknik Negeri Bali Dengan Self Efficacy Sebagai Variabel Mediator. *Jurnal Matematika*, 9(2), 66. <https://doi.org/10.24843/jmat.2019.v09.i02.p112>
- Dahlan, U. A., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *SIKAP*, 3(2), 112–121. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Dinas Koperasi, U. K. dan M. P. P. B. (n.d.). *Data Keragaman UMKM Provinsi Bali Tahun .*
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Handayani, O., & Woro Damayanti, T. (2018). Determinants of Individual Taxpayers Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(1). <https://doi.org/10.33312/ijar.332>
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, VOL 04 No 01.

- Jawa, H. A., Affifudin, & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Pengatahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang). *E-JRA, Vol.10*.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma, Vol.3 No.1*.
- Julianti, M. (2014). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Candirsari Semarang)*.
- Junawan, & Adiman, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pendekatan Ekonomi, Behavior, dan Paul Webley pada UMKM di Kota Medan. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora (SCENARIO 2021)*, 300–306.
- Lalisu, S. J. (2021). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo*.
- Larasati, F. S., & Subardjo, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol 6, No 7*.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal, Vol.3 No.3*.
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia, 10(1)*, 41–59. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Marasabessy, I. L. (2020). *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. CV. ANdi Offset.
- PMK No.9/PMK.2021. (n.d.). *Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Diese 2019*.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan, Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Putra, I. S. P. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Suryono, Bambang, Vol.9, No.3*.


- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Saputra W, G. F. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Sunset Policy, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Info Singkat, Vol X No12*.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2020). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis* (C. Mitak, Ed.). CV. Andi Offset.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Solimun, M., Adji, A. R. F., & Nurjanah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Permodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. UB Press.
- Suariedewi, I. G. A. A. M., Dian, J., & Ayu, T. Y. A. (2021). Pemberdayaan UMKM Dalam Kondisi Pandemi Coiv-19 Di Desa Siangan, Gianyar. *Community Services Journal (CSJ)*, 106–110.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surya Dharma, I. B. A., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p01>
- Utama, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Financial Constraints Sebagai Variabel Moderasi. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(Vol. 6 No. 1 (2022): Artikel Volume 6 Nomor 1 Januari 2022), 386–399.
- UU No 20 Tahun 2008. (n.d.). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- UU Nomor 16 Tahun 2009. (2009). *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*.
- Walidain, M. B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.6, No.12.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal, Volume VII Nomor 1*.
- Widiasworo, E. (2019). *Menyusun Penelitian Kuantitatif Untuk Skripsi dan Tesis* (Ilalang, Ed.). Araska.
- Wijayanto, G. J. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi*



*Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Malang Tahun 2015.*

Yasa, I. P. R. P., & Jati, I. K. (2017). Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pemoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.19.2.*

Yogantara, K. K., Herry Sugiarto Asana, G., & Vania Clarissa, S. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Ditinjau Dari Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi, Vol XX, No X.*  
<https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**